

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/6/DPbS tanggal 8 Maret 2010
tentang
Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan
Unit Usaha Syariah

Frequently Asked Question:

- Q: Apakah latar belakang penyusunan ketentuan dalam Surat Edaran No.12/6/DPbS tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah?
- A: Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2009.
- Q: Siapakah pihak-pihak yang wajib untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia?
- A: Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap: (1) Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah, dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) yang hanya bertugas mengelola UUS (*new entry*); (2) PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah; dan Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS (*existing*), dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah atau UUS.
- Q: Apa tujuan uji kemampuan dan kepatutan bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah; dan Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS (*existing*)?
- A: Hal tersebut dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan (*clearance test*) atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan), yang terkait dengan faktor: (1) integritas dan kelayakan keuangan bagi PSP Bank Syariah; (2) integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah dan Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS.

- Q: Apa saja tahapan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah, dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS yang hanya bertugas mengelola UUS (*new entry*)?
- A: Melalui penelitian administratif dan wawancara dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Wawancara hanya dilakukan terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.
- Q: Apa saja langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah; dan Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS (*existing*)?
- A: Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, konfirmasi hasil, penyampaian hasil penilaian, penerimaan tanggapan, dan penetapan hasil.
- Q: Apakah perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah serta Direktur UUS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan?
- A: Tidak dilakukan, sepanjang tidak terdapat informasi atau indikasi tertentu yang telah menurunkan kredibilitas yang bersangkutan.
- Q: Bagaimana penentuan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS (*existing*)?
- A: Penentuan hasil uji kemampuan dan kepatutan atas pelanggaran atau penyimpangan untuk: a) faktor integritas diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima); b) faktor kompetensi diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima); dan c) faktor kelayakan atau reputasi keuangan diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima).
- Q: Bagaimana jika PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS tercantum dalam Daftar Kredit Macet (DKM)?
- A: Yang bersangkutan: a) wajib menyelesaikan pembiayaan dan/atau kredit macet tersebut paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan b) diberi nilai faktor sebesar 5 (lima) tanpa melalui langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pembiayaan dan/atau kredit macet tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan.

- Q: Bagaimana penentuan predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan?
- A: Predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan ditetapkan sebagai berikut: a) Memenuhi Persyaratan (Lulus), apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bernilai kurang dari 5 (lima); atau b) Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bernilai sama dengan atau lebih dari 5 (lima).
- Q: Apa konsekuensi bagi Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus)?
- A: Yang bersangkutan dilarang menjadi: a) PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah; b) Pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah; dan/atau c) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.
- Q: Bagaimana metode penetapan jangka waktu pengenaan sanksi larangan?
- A: Penetapan jangka waktu pengenaan sanksi larangan dihitung berdasarkan faktor materialitas atas kerugian yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS. Pengukuran tingkat materialitas atas kerugian yang ditimbulkan tersebut dilakukan dengan cara mengukur pengaruh kerugian terhadap posisi terakhir atas KPMM, ROA dan rata-rata *gross income*. Jangka waktu sanksi ditetapkan sebagai berikut:
- (a) selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material termasuk tidak terdapat kerugian;
 - (b) selama 3 (tiga) tahun, apabila kerugian cukup material; dan
 - (c) selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material.